



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELOMPOKAN SEPEDA MOTOR
DENGAN MODUS MEMINJAM
(STUDI PUTUSAN 598/PID.B/2023/PN.SRH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NURUL CHOIRIAH PURBA

NPM 2226000355

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN
MODUS MEMINJAM STUDI PUTUSAN NO 598/PID.B/2023/PNSRH

NAMA : NURUL CHOIRIAH PURBA
N.P.M : 2226000355
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 29 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhafi Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum



Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL CHOIRIAH PURBA
NPM : 2226000355
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor dengan
Modus Meminjam Studi Putusan No598/Pid.B/2023/PNSrh

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



NURUL CHOIRIAH PURBA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM (Studi Putusan 598/Pid.B/2023/Pn.Srh)

Nurul Choiriah Purba*
Dr. Mhd Arif Sahlepi Lubis, SH.,M.Hum**
Dr. Redyanto Sidi, SH.,M.H**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku. Setiap orang diberikan batasan dalam berperilaku bertujuan untuk tidak merugikan orang lain dalam mencapai kepentingannya sendiri. Salah satu bentuk kerugian yang dialami seorang korban kejahatan adalah kerugian harta kekayaan.

Rumusan Masalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam, Apa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam, Bagaimana Analisis Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam Berdasarkan putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh.

Metode Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tindak pidana penggelapan dengan modus meminjam sepeda motor merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang harus terpenuhi adalah adanya barang, barang tersebut berada dalam kekuasaan si pelaku, dan ada niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Kepada Penegakan hukum yang lebih tegas Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap tindak pidana penggelapan. Memberikan sanksi pidana yang lebih berat dan konsisten bagi pelaku Memastikan proses hukum yang cepat dan adil bagi korban. Dengan adanya upaya-upaya yang komprehensif dalam menangani faktor-faktor penyebab, diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan modus meminjam di masa mendatang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Penggelapan, Sepeda Moto

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam (Studi Putusan 598/Pid.B/2023/Pn.Srh).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S,E, M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Muhammad Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Mhd Arif Sahlepi Lubis, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak **Dr. Redyanto Sidi, SH.,M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Bapak **Dr. Ismaidar, SH.,M.H** selaku Penguji I Skripsi saya.
7. Bapak **Rahul Ardian Fikrih, SH.,M.H**, selaku Penguji II Skripsi saya.

8. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
9. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juli, 2024

Penulis.

Nurul Choiriah Purba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM.	
A. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghelapan.....	25
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghelapan	29
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM.	
A. Faktor Pendidikan.....	35
B. Faktor Ekonomi	36
C. Faktor Perkembangan Global	39
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 598/PID.B/2023/PN SRH	

A.	Kronologi Kasus	43
B.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam Berdasarkan putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh	48
C.	Analisis Penulis dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh.....	61
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dan juga merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia tidak lepas dari masalah kejahatan. Kejahatan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan kesadaran akan hukum yang masih yang kurang. Kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah namun sering terjadi juga kejahatan di kalangan ekonomi kelas atas, sehingga kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun.

Kodrat manusia yaitu ingin berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, sehingga terciptalah tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena hal tersebut hukum hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan melindungi masyarakat. Agar hukum dapat bekerja menurut Friedman harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.¹

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu menyadarkan masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku. Setiap orang diberikan batasan dalam berperilaku

¹ Muhammad Sadi Is, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 179

bertujuan untuk tidak merugikan orang lain dalam mencapai kepentingannya sendiri. Aturan-aturan tersebut memiliki sanksi yang cukup berat terutama dalam hukum pidana. Sanksi tersebut tidak membuat para pelaku tindak pidana untuk berhenti melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kerugian yang dialami seorang korban kejahatan adalah kerugian harta kekayaan. Jenis kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam pasal 362 s.d pasal 377 dan pasal 480 s.d pasal 485 Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat (KUHPidana), khusus yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,”.

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki unsur-unsur sebagai berikut : unsur objektifnya yaitu adanya perbuatan memiliki, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, adapun unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. P.A.F Lamintang mengemukakan pendapatnya mengenai penggelapan yaitu:²

² P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 109.

“penggelapan merupakan penyalahgunaan hak, atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum”.

Ada 4 (empat) jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHPidana yaitu penggelapan biasa diatur dalam pasal 372, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373, penggelapan karena kerja diatur dalam pasal 374 dan pasal 375, penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam pasal 376. Tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian hampir sama namun perbedaannya adalah pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya sedangkan pada tindak pidana penggelapan barang yang ingin dimiliki sudah berada ditangan pelaku dan bukan karena kejahatan.

Setiap tindak pidana memiliki metode atau modus operandinya masing-masing, seperti halnya dengan modus rental mobil dalam perjanjian sewa-menyewa barang. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 s.d pasal 1600 Burgerlijk Wetboek (disingkat BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi para pihak. Pihak pertama menerima uang atau harga dari barang yang disewakannya dan pihak kedua menikmati barang yang disewanya dengan waktu yang telah disetujui. Namun beberapa oknum penyewa barang tidak mengembalikan barang sesuai waktu perjanjian sehingga pihak penyewa menderita kerugian.

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan Terdakwa **PANJI PRATAMA** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Semut Dusun XVI Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***”dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 september 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Suliono sedang dirumahnya tiba-tiba terdakwa Panji Pratama datang kerumah saksi Suliono dan meminjam sepeda motor milik saksi Suliono dengan alasan ingin membeli rokok, dan tanpa ada rasa curiga saksi Suliono pun mengizinkan sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa Panji Pratama kemudian terdakwa Panji Pratama membawa sepeda motor milik saksi Suliono lalu sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Panji Pratama pun kembali kerumah saksi Suliono untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Suliono, kemudian saksi Suliono memasukkan sepeda motor kedalam rumahnya kemudian sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi Suliono sedang menonton tv dirumahnya, terdakwa Panji Pratama kembali datang kerumah saksi Suliono kemudian memanggil dan mengetuk rumah saksi

Suliono kemudian setelah saksi Suliono membuka pintu rumah, ternyata terdakwa Panji Pratama hendak meminjam kembali sepeda motor milik saksi Suliono dengan alasan mau pergi untuk mengambil uang namun saksi Suliono tidak menanyakan kepada siapa terdakwa Panji Pratama mengambil uang tersebut, kemudian saksi Suliono mengatakan "nanti istri Saksi marah, karena sudah malam" namun terdakwa Panji Pratama kembali mengatakan "minta tolong bang, sebentar aja", dikarenakan merasa kasihan, saksi Suliono pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa Panji Pratama, yang mana sepeda motor saksi Suliono dikeluarkan dari dalam rumah kemudian kunci kontak saksi Suliono serahkan kepada terdakwa Panji Pratama, dan terdakwa Panji Pratama membawa sepeda motor milik saksi Suliono seorang diri dan pergi ke arah Tebing Tinggi, namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi Suliono belum dikembalikan oleh terdakwa Panji Pratama;

Panji Pratama ingin pulang kerumahnya untuk meminjam uang kepada istri terdakwa Panji Pratama namun tidak diberikan oleh istri terdakwa Panji Pratama kemudian terdakwa Panji Pratama pun tidur dirumahnya. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib muncul niat terdakwa Panji Pratama untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Suliono agar terdakwa Panji Pratama mendapat uang kemudian terdakwa Panji Pratama pun pergi ke Sektor tiga Tebing Tinggi menemui AHUB (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Suliono;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Panji Pratama, saksi Suliono mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana penggelapan Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM STUDI PUTUSAN Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam?
2. Apa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam?
3. Bagaimana Analisis Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam Berdasarkan putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam.

2. Untuk mengetahui Penyebab terjadinya tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam.
3. Untuk memahami Analisis Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam Berdasarkan putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pola pikir serta meningkatkan mutu pendidikan dan Penerapan sistem peradilan pidana di persidangan terhadap tindak pidana Penggelapan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan sumbangsih ilmu di bidang Hukum Pidana.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, di mana berarti bahwa penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam Berdasarkan putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh”**. untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Penelitian Hukum, NIKO GABRIEL NAINGGOLAN, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGDELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIKAITKAN DALAM PASAL 372 KUHPIDANA (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)
 - a. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 930/Pid.B/2016/Pn Lbp?

2. Bagaimana hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?

b. Kesimpulan

- 1) Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
- 2) Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

2. Penelitian Hukum Muhammad Izhar Ilyas, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS)

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN MKS?

b. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan, Nomor Putusan 597/Pid.B/2021/PN MKS. Telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, Nomor putusan 597/Pid.B/2021/PN MKS. Pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia mengembalikan sisa sangkutan yang masih dikuasainya.
3. Penelitian Hukum Justisi Devli Wagiu, Mahasiswa Fakultas Universitas UNSRAT, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS

KEADILAN RESTORATIFDALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penghelapan?
2. Apakah mediasi penal dalam keadilan restoratifdapatditerapkan pada perkara tindak pidana penghelapan?

b. Kesimpulan

1. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penghelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam ini penyelesaian perkara tindak pidana penghelapan, di mana penghelapan berupa suatu perkara tindak pidana yang bersifat privaatantara orang-perorangan (naturlijkepersonen) dan atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang diangkat oleh hukum (Recht Personen)sehingga menjadikan keadilan restoratif sebagai wujud dari respon masyarakat dalam cara masyarakat itu sendiri menyelesaikan konflik tersebut.
2. Mediasi penal memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian perkara penghelapan diluar pengadilan konvensional sebagai bagian

dari keadilan restoratif yang di mana pelaku dan korban jelas serta perwakilan masyarakat dilibatkan bersama-sama dalam suatu proses musyawarah untuk menuju pada suatu keputusan bersama (mufakat), di mana ditemukannya jalan yang tidak merugikan satu dengan yang lain guna terobatnya konflik, tanpa melalui pembedaan.

F. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang berarti dapat dan boleh, serta *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI arti kata delik dimaksud sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵

Jonkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:⁶ “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Simons mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa: ⁷“*strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁵ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.49.

⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

⁷ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 224.

pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelanggar dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti kesalahan dan dapat bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana; tetapi merupakan bagian dari unsur lain.

B. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Sebagaimana kita ketahui bersama penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “verduistering”. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan.

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya pendapatnya mengenai penggelapan :

“penggelapan : barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undangundang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan. Memang masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke B, kemudian si B tanpa

seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang maka contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengetahuan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan, Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis atau bentuk seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam keluarga.

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok, yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Penggelapan biasa adalah penggelapan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan orang lain, akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum, karena

penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Pada pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) digolongkan menjadi penggelapan ringan karena terletak pada objeknya yang bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Sehingga terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 tersebut merupakan nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

Perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga dianggap barang khusus. Unsur-unsur pada pasal ini yaitu : 1) Bukan ternak; 2) Harga tidak lebih dari dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah. Penggelapan dengan pemberatan, Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Hal-hal yang memberatkan pada pasal ini yaitu

1. apabila seseorang itu menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan kerjanya, misalnya pembantu dan majikan;
2. apabila seseorang itu menyimpan barang karena jabatannya, misalnya service kipas angin yang menggelapkan kipa angin yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

3. seseorang itu mendapat upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, kemudian barang itu digelapkan.

Perlu diperhatikan juga bahwa pasal ini tidak berlaku pada pegawai negeri sipil. Pasal ini mengatur mengenai hubungan kerja pribadi yang berhubungan antara buruh dan majikan atau hubungan pekerja dan yang mempekerjakannya yang terjadi karena suatu perjanjian kerja.

Penggelapan dengan pemberatan diatur juga dalam pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHPidana) yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”

Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHPidana) ditambah dengan unsurunsur yang lebih memberatkan pada pasal pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) :

- 1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan;
- 2) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau Yayasan;

Melihat pada pasal diatas, seseorang dijatuhkan penggelapan dengan pemberatan karena seseorang tersebut memiliki kualitas tertentu yang dapat dipercaya sehingga untuk menguasai harta atau benda karena kedudukannya. Sehingga kepercayaan terhadap orang tersebut lebih besar diberikan padanya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulis, demikian pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁸ Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rienika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian pustaka bisa disebut dengan penelitian dengan mencari data di perpustakaan, buku, majalah, dokumen, dan kisah-kisah sejarah. Penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.¹¹

4. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹² Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan konsep penegakan tindak pidana pembunuhan berencana.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

¹¹ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 2.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2019, hal. 193

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, skripsi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik yang relevan dengan penelitian ini.¹³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹³ Op Cit, hal. 51

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2015, hal. 16

¹⁵ Op Cit, hal. 334

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II BAGAIMANA PENGATURAN HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS
MEMINJAM.**

Bab ini akan menguraikan terkait dengan Pengertian Tindak Pidana Penghelapan, Unsur – Unsur Tindak Pidana Penghelapan, Jenis – jenis Tindak Pidana Penghelapan.

**BAB III APA FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM.**

Bab ini akan menganalisis mengenai Faktor Eksternal dan Faktor Internal

**BAB IV BAGAIMANA ANALISIS PUTUSAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 598/PID.B/2023/PN SRH**

Bab ini akan menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penghelapan sepeda motor dengan modus meminjam berdasarkan putusan hakim.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan adalah ringkasan secara keseluruhan dari hasil penelitian, sedangkan saran adalah rekomendasi yang diberikan dengan memperhatikan temuan penelitian

BAB II
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁶

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹⁷

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 372

¹⁷ R. Soesilo 1968, hlm 258.

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.¹⁸

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.¹⁹

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.²⁰

Jadi penulis dapat menyimpulkan berdasarkan para ahli diatas bahwa penggelapan tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain untuk menyembunyikan suatu barang yang bukan hak kita melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan ingin memiliki barang atau benda tersebut dengan tujuan tertentu.

¹⁸ Tongat, 2006: “*Hukum Pidana Materiil*”. UMM Press. Malang. hlm. 57.

¹⁹ Ibid hlm. 60

²⁰ Adami Chazawi 2006: “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”. Bayu Media. Jakarta. hlm. 70

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Unsur-unsur obyektif :

a. Barang siapa (pelaku)

Unsur barang siapa ini menunjukkan orang, apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau “*dader*”

b. Mengusai secara melawan hukum

Adami Chazawi menerangkan bahwa

perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.²¹

c. Suatu benda

Menurut penulis objek suatu tindak penggelapan adalah suatu benda yang berupa barang-barang yang berwujud atau bergerak yang dikuasai bukan pemiliknya.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara

²¹ Adami Chazawi, 2006, hlm 72

langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.²²

- d. Memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak si pelaku di dalamnya.²³ Namun “memiliki” dalam pasal penggelapan juga berarti menjual, memakan, membuang, mengadaikan, membelanjakan (uang), barang. milik orang lain yang ada dibawah penguasaannya. misalnya siA menitip sepeda kepada B (berarti sepeda A berada dibawah penguasaan B), lalu B menjual sepeda A kepada C tanpa izin dan sepengetahuan A, dan uangnya digunakan B untuk keperluan dia (keperluan B), adapun yang dimaksud barang disini adalah benda bergerak²⁴ dan berwujud²⁵ benda bergerak misalnya sepeda, motor, uang, baju, kalung dan sebagainya
- e. Barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.

Unsur ini sangat penting. Sebab menjadi pembeda antara tindak pidana penggelapan dan pencurian. Jika barang yang dimiliki dari kejahatan maka itu pencurian, tapi jika

²² Adami Chazawi , 2006, hlm 77.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana*, Tertentu di Indonesia, cet ke-4, (Bandung: Eresco,1985), hlm. 31-32

²⁴ Pasal 509 KUH perdata, “Barang bergerak karena sifatnya dalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

²⁵ Ferli Hidayat, “Penipuan dan Penggelapan”. 2019, diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/tanggal> 10 juni 2024.

barang dimiliki bukan dari kejahatan maka itu penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan, biasanya terjadi melalui proses penitipan barang, pinjam-meminjam barang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sementara dalam pencurian, barangnya tak berada dalam penguasaan sipelaku, namun ia harus mengambilnya dulu dari pemilik dengan cara melawan hukum.²⁶

2. Unsur-unsur Subyektif :

a. Dengan sengaja atau *opzettelijk*.

Apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan diri pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata dengan sengaja telah dijual kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan tindak pidana penggelapan.²⁷

Sedangkan menurut teoris, pembahasan mengenai sengaja adalah adanya niat tidak baik dari pelaku dan ia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Serta ia mengetahui apa yang diperbuat akan merugikan pemilik barang tersebut. Namun tak hanya niat tapi harus dibarengi juga dengan suatu tindakan permulaan.²⁸

b. Secara melawan hak

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

²⁶ Rahman Syamsuddin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”. 2019, Prenadamedia Group, hlm 23.

²⁷ Drs.P.A.F Lamintang, S.H dan C.Djisman samosir, 2019, hlm 154-155

²⁸ Rocky, Marbun, *Kiat jitu menyelesaikan kasus hukum*, (jakarta:Visimedia,2011).hlm 99

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul " Penggelapan ". Tinda pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya.

1. Pasal 372 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

2. Pasal 373 KUHP

"Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya 15 kali enam puluh rupiah".

3. Pasal 374 KUHP

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun”.

4. Pasal 375 KUHP

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

5. Pasal 376 KUHP

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6. Pasal 377 KUHP

a. ”Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 274, Pasal 375, bahwa Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu” :

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan karena Undang-Undang Umum

- b. "Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu".

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²⁹

2. Penggelapan Ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :
 "apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".³⁰

²⁹ Prof. Moeljatno, S.H., "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 132

³⁰ Citra Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP Kitan Undang-Undang Hukum acara Pidana*, hlm 115

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut : Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Kemudian menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana, Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

- a. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.³¹

- b. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

³¹ Fajar S, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama*, 2016, hlm

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.³²

³² Muhammad Zein Nur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2012/Pn.wtp)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 35-36

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS MEMINJAM

A. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang

melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

B. Faktor Ekonomi

Karena kurangnya pendapatan masyarakat dan sempitnya lowongan pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi pengangguran. Hal inilah yang menyebabkan seseorang mencari cara untuk mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah, seperti menggelapkan sepeda motor. Ketimpangan adalah keadaan yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian mengakibatkan perbedaan yang mencolok terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah.

Dari pemaparan hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa rata-rata orang yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor memiliki penghasilan yang tidak tetap yang tidak dapat menjamin kehidupannya sebulan penuh. Ekonomi setiap orang beragam karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda menurut kemampuannya mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha yang beraneka ragam. Kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha atau pekerjaannya, pada umumnya disebabkan karena faktor pendidikan dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan bahwa rata-rata pekerja pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng tergolong dalam pekerjaan para masyarakat

kelas bawah yang bekerja dengan pekerjaan yang seadanya yang mana upah yang didapatkannya juga sangat minim dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak jarang para pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak dapat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan rendahnya pendidikan maka pekerjaan yang diperoleh juga akan dalam kelas yang rendah sehingga pergerakan kehidupan orang yang berada dalam ekonomi menengah kebawah akan selalu berputas dalam keadaan ketidakberdayaan. Orang-Orang yang demikian akan menduduki klaster kelas bawah dalam status sosial masyarakat sehingga hal inilah yang akan menimbulkan adanya ketimpangan sosial yang akan memicu terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah.

1. Faktor Narkotika

Salah satu faktor tindak pidana penggelapan sepeda motor ialah narkotika, ketagihan dalam pemakaian narkotika membuat seseorang mencari cara bagaimana agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pemakaian narkotika tersebut.

2. Faktor Perjudian

Kata perjudian sudah tidak asing lagi didengar dalam kalangan masyarakat sekarang, ditambah lagi dengan maraknya perjudian online yang mudah diakses dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Hal ini tentunya memicu mereka yang melakukan perjudian untuk melakukan kejahatan, ketika mengalami kurang uang pada saat ingin melakukan perjudian, mereka mencari cara agar mendapatkan uang tersebut meskipun dengan cara

kejahatan. Seperti melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor, dimana hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk perjudian.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap diri seseorang. Faktor ini sangat mempengaruhi pada pembentukan karakter pada diri seseorang karena nilai-nilai yang ada di sekeliling tempat tinggal sangat mempengaruhi perkembangan jiwa yang ada dalam diri seseorang. Apabila lingkungan di sekitarnya baik maka seseorangpun menjadi baik, dan sebaliknya, apabila lingkungan di sekitarnya buruk maka karakter dalam diri seseorangpun menjadi buruk.³³

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk

³³ Tiksnarto Andaru Rahutomo, *Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Polres Jakarta Pusat*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2016, hlm. 45-46

berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjarakan hingga hukuman mati).

Dari beberapa faktor di atas, namun faktor yang sering menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor adalah faktor ekonomi. Kurangnya pendapatan masyarakat sedangkan biaya kebutuhan hidup semakin tinggi dan keadaan ekonomi yang tidak stabil sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena ekonomi merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan apabila ekonomi yang dialami oleh masyarakat kurang membaik dan kurangnya pendapatan masyarakat maka hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Maka dapat dikatakan dikarenakan faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, dimana kebutuhan yang semakin tinggi sedangkan pendapatan masyarakat yang terbatas dan tidak sebanding antara pendapatan dengan pengeluaran, serta kurangnya lowongan pekerjaan sehingga mendorong seseorang mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan cara kejahatan. Adapun kejahatan tersebut seperti melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Dimana hasil dari penggelapan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

C. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukan

bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor “lihat orang lain punya barangbarang yang bagus bikin kepengen mas, jadi saya curi motor terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di kota Malang yang mana upaya pemecahannya masihlah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan bermotor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya. Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak

orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian kendaraan bermotorpun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dari cara yang tradisional/ sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah.

Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

Dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga

masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEPEDA MOTOR DENGAN MODUS
MEMINJAM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 598/PID.B/2023/PN SRH.

A. Kronologi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 15 september 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi Suliono sedang dirumahnya tiba-tiba terdakwa Panji Pratama datang kerumah saksi Suliono dan meminjam sepeda motor milik saksi Suliono dengan alasan ingin membeli rokok, dan tanpa ada rasa curiga saksi Suliono pun mengizinkan sepeda motornya dipinjam ole terdakwa Panji Pratama kemudian terdakwa Panji Pratama membawa sepeda motor milik saksi Suliono lalu sekira pukul 23.30 Wib.

Panji Pratama pun kembali kerumah saksi Suliono untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Suliono, kemudian saksi Suliono memasukkan sepeda motor kedalam rumahnya kemudian sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi Suliono sedang menonton tv dirumahnya, terdakwa Panji Pratama kembali datang kerumah saksi Suliono kemudian memanggil dan mengetuk rumah saksi Suliono kemudian setelah saksi Suliono membuka pintu rumah, ternyata terdakwa Panji Pratama hendak meminjam kembali sepeda motor milik saksi Suliono dengan alasan mau pergi untuk mengambil uang namun saksi Suliono tidak menanyakan kepada siapa terdakwa Panji Pratama mengambil uang tersebut, kemudian saksi Suliono mengatakan “nanti istri Saksi marah, karena sudah malam” namun

terdakwa Panji Pratama kembali mengatakan “minta tolong bang, sebentar aja”, karena merasa kasihan, saksi Suliono pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa Panji Pratama, yang mana sepeda motor saksi Suliono dikeluarkan dari dalam rumah kemudian kunci kontak saksi Suliono serahkan kepada terdakwa Panji Pratama, dan terdakwa Panji Pratama membawa sepeda motor milik saksi Suliono seorang diri dan pergi ke arah Tebing Tinggi, namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi Suliono belum dikembalikan oleh terdakwa Panji Pratama;

Panji Pratama ingin pulang kerumahnya untuk meminjam uang kepada istri terdakwa Panji Pratama namun tidak diberikan oleh istri terdakwa Panji Pratama kemudian terdakwa Panji Pratama pun tidur dirumahnya. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib muncul niat terdakwa Panji Pratama untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Suliono agar terdakwa Panji Pratama mendapat uang kemudian terdakwa Panji Pratama pun pergi ke Sektor tiga Tebing Tinggi menemui AHUB (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Suliono;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Seseorang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan

mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain;

“Memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah seseorang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri; yang dimaksud barang dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang

tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Negara Indonesia adalah Negara hukum maka segala perbuatan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti. Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan sebagai pelaku kekuasaan yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa.

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim bisa terjadi karena keadaan hakim yang kurang menguasai keadaan, atau kurangnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan. Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Suliono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;
- Belum ada Perdamaian antara Terdakwa dan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Pratama** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**, sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) Asli No. 1768317 sepeda motor merk Yamaha mio warna putih No. Reg BK 5129 FQ dengan Nomor Mesin: 28D1112529 dan Nomor Rangka MH328D2039K112952 atas nama Agus Sutoyo;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No. 1768317 sepeda motor merk Yamaha mio warna putih No. Reg BK 5129 FQ dengan Nomor Mesin: 28D1112529 dan Nomor Rangka MH328D2039K112952 atas nama Agus Sutoyo;

Dikembalikan kepada Saksi Suliono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam Berdasarkan putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh

Hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Landasan Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.³⁴ Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan

³⁴ Marc Galantar, "Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat," dalam T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm, 96

spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika.

Yuridis Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum.³⁵ Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh

³⁵ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadlian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2009), hlm, 155.

Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.³⁶ Pertimbangan putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Filosofis Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Pertimbangan Sosiologis Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
3. Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara

³⁶ M Hatta Ali, “ Peran Hakim dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsshepping*),” dalam *Komisi Yudisial*, Op, Cit., hlm, 83.

formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁷

Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis:

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁸

³⁷ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai pergulatan kemanusiaan, dalam Sri Sutatiek, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011. hlm 12

³⁸ Bambang Sutyoso dan Sri Hartuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 1.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 yang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kode etika hakim di atur dalam Keputusan Bersama Keputusan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P. KY/IV/2009 .

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum, Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.³⁹ Serta harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada didalam posisi yang istimewa.

³⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Msyarakat*, Reefika Aditama, hlm 30-38.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.⁴⁰ Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip, dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral serta ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna dan sikap dan keperibadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6. Bertanggung Jawab

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 16

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaikbaiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

9. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap, moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang

Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴¹

Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

⁴¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Reefika Aditama, hlm 30-38

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1. Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi
 - a. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
 - b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
 - c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Dengan tercapainya penegakan peradilan kebenaran dalam jatuhnya putusan hakim maka akan tercapai pula tujuan akhir pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Profesionalisme hakim dapat diketahui antara lain pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan

berfikir aksiomatik, dan problematik yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya.⁴²

Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah tertinggal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan.⁴³

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom. Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan antara lain karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat dan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang digariskan undang-undang.

Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif, Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum yang sudah jelas, maka tugas

⁴² Yusriadi, *Paradigma Positivme dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Makalah pada diskusi panel kerja sama Asean Foundation dan Undip dalam rangka Pringatan Dies Natalis yang ke 46, 2004*, hlm, 3

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), hlm, 36.

hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi hukum positif.

Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi, sampai upaya hukum luar biasa. Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlakukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara umum.

Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang tersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara

tepat dan benar. Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (*rechts chepping*) melalui wujud putusan.⁴⁴

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat, Hakim bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beberapa asas yang mulai ditentukan dalam UU No. 48 Tahun 2009 asas ini mengandung makna bahwa setiap putusan pengadilan harus diawali atau berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, karena dengan demikian putusan akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan memberi kekuasaan untuk dapat dilaksanakan.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para

⁴⁴ Bagir Manan, dalam Idris , Rachminawati, Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Penerbit Fikahati Aneska, bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 201), hlm 77.

pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang⁴⁵

Pengertian Putusan menurut pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut : Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁶

C. Analisis Penulis dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh.

Berdasarkan posisi kasus yang Penulis uraikan Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh, Bahwa Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa:

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33.

⁴⁶ KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan, Karya Anda, Surabaya, 1989. hlm 5.

- a. Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain
 - b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan terdakwa:
- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar persidangan.
 - b. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum d. Terdakwa merupakan kepala keluarga.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, karena dengan demikian putusan akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan memberi kekuasaan untuk dapat dilaksanakan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah teringgal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan. Dalam sistem peradilan di indonesia, hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan msyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom. Selain yang dijelaskan diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Putusan Hakim Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN Srh. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, Yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dari segi hukum (yuridis) bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi serta keterangan ahli.

Pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum. Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan Penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini. Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Mengingat, Pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan dengan modus meminjam sepeda motor merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang harus terpenuhi adalah adanya barang, barang tersebut berada dalam kekuasaan si pelaku, dan ada niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Modus meminjam sepeda motor dengan niat untuk tidak mengembalikannya dapat dianggap sebagai penggelapan, karena terdapat unsur pemilikan melawan hukum atas benda yang dipercayakan. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikenakan berupa sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900.000 sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan kewajiban mengembalikan sepeda motor yang digelapkan atau membayar ganti kerugian kepada korban. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dengan Modus Meminjam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Faktor

Ekonomi Kebutuhan finansial yang mendesak, seperti masalah keuangan, pengangguran, atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keinginan untuk mendapatkan uang atau barang secara cepat tanpa harus bekerja keras. Faktor Sosial Gaya hidup konsumtif dan hasrat untuk memiliki barang-barang mewah. Pengaruh lingkungan atau tekanan dari kelompok pertemanan. Kurangnya pendidikan atau pola asuh yang kurang baik dalam keluarga. Faktor Hukum Lemahnya penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Minimnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sehingga tidak memberi efek jera. Faktor Psikologis Sikap serakah, materialistis, dan kurang peduli terhadap orang lain. Adanya niat jahat atau sengaja ingin memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Kurangnya kontrol diri dan mudah terbujuk untuk melakukan tindak kejahatan. Tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan modus meminjam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari segi ekonomi, sosial, hukum, maupun psikologis. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana serupa di masa mendatang.

3. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum, sosiologis, filosofis, dan yuridis dan akibat yang langsung timbul. Dan telah terbukti secara sah menurut Hukum yang dilakukan terdakwa.

B. Saran

1. Kepada Penegakan hukum yang lebih tegas Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap tindak pidana penggelapan. Memberikan sanksi pidana yang lebih berat dan konsisten bagi pelaku Memastikan proses hukum yang cepat dan adil bagi korban. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan: Mengkaji ulang dan memperjelas ketentuan terkait tindak pidana penggelapan dalam KUHP. Mempertimbangkan adanya pengaturan khusus untuk tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Mengatur lebih rinci mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi bagi pelaku. Peningkatan upaya preventif dan edukasi, Mengembangkan program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.
2. Dengan adanya upaya-upaya yang komprehensif dalam menangani faktor-faktor penyebab, diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana penggelapan sepeda motor dengan modus meminjam di masa mendatang.
3. Publikasi Putusan dan Edukasi Masyarakat Hakim dapat mempertimbangkan untuk mempublikasikan putusan yang telah dijatuhkan sebagai upaya edukasi dan pencegahan bagi masyarakat. Publikasi putusan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil, dkk, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep Dan Komponen Pelaksananya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, Widya Padjajaran.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Al Umry. Pengantar Ilmu Hukum. Malang : Citra Intrans Selaras. 2020
- Aprilianda, Nurini. Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Perkembangannya. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2022.
- Atmasasmita, Romli, Bunga Rampai Krimonologi, Jakarta : Raja Wali, Jakarta, 1992
- Amir, Ilyas. “Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan.” Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bennaris Kaban. (2021). Ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan perspektif politik hukum pidana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Chazawi, Adam, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002
- Elisabeth Nurhaini Butar-butur. Metode Penelitian Hukum. Bandung : PT. Refika Aditama, 2018

Hartono, C.F.G. Sunaryati, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Jakarta : Bina Cipta. 1996

Nomensen Sinamo, 2015, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1986, Delik-Delik Khusus, Bina Cipta, Bandung

Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.

Siregar, Mhd Azhali, Rahul Fikri Adrian, and Muhammad Juang Rambe. "Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media* 2023.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV Alfabeta, Bandung.

B. Perundang – Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Jurnal, Majalah, Makalah, Buletin dan Koran

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Aryuniwati, A., & Yanto, Y. (2020). Optimalisasi polri dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 62–81. Diambil dari <https://www.ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1196%0Ahttps://www.ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/download/1196/804>.

Dien Kalpika Kasih. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Vol 4 No 1, 1–23

- Dhaniar Eka Budiastanti. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>
- Dessy Listiawati M, Redyanto Sidi. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Pengisian Rekam Medis Sebagai Suatu Malpraktek Administrasi". *Jurnal Ners*, vol. 7, no. 1, 10 April 2023, pp. 392-398. 6 Link: <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/1329>.
- Ismaidar, Ismaidar, and Rahmi Mailiza Annur. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 6126-6134.
- Meliala, Nugraha Manuella, and Muhammad Arif Sahlepi. "Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4.3 (2024): 459-470.
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Silalahi, Haposan, Muhammad Arif Sahlepi, and Redyanto Sidi. "Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.5 (2024): 4657-4665.